

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Industri perekonomian di Indonesia semakin bertambah pesat setiap tahunnya, demikian pula kontribusi sektor industrinya. Peran sektor industri ini sangat berpengaruh pada kelangsungan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Terdapat dua jenis perbankan di Negara Indonesia yakni : bank berbasis syariah serta konvensional. Bank konvensional berarti bank pelaksana usaha dengan konvensional, di mana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu bank yang berbasis syariah yakni bank yang melakukan kegiatan usaha bukan hanya didasarkan peraturan perundang-undangan saja, namun juga didasarkan pada Al-Quran dan juga Hadist.¹

Dalam industri yang ada di perbankan ini memiliki peranan yang sangat erat pada perekonomian yang terdapat di Indonesia, khususnya pada saat ini. Perkembangan dalam dunia perbankan yang memakai prinsip syariah ataupun bisa lebih terkenal dengan nama lain bank syariah atau ada juga Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Indonesia. Dalam lembaga keuangan mikro syariah ada juga berupa koperasi yang biasa kita kenal dengan Baitul maal wat Tamwil (BMT). Sebagai lembaga gabungan antara konsep "Baitul Tamwil dan Bainil Maal" yang targetnya bertuju di sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Konsep pada BMT (rumah pengembangan harta), dengan menjalankan

¹ Malayu dan Hasibun, "*Dasar-Dasar Perbankan*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 39.

pengembangan usaha dengan produktif serta melakukan investasi untuk menaikkan kualitas ekonomi pada pengusaha mikro serta kecil, yaitu menyarankan mereka dengan menabung untuk membantu pada pembiayaan kegiatan ekonomi mereka. Selain itu, konsep pada Baitul maal, menyetujui adanya penitipan dana berupa dana sedekah, infaq beserta zakat beserta memaksimalkan pendistribusiannya agar selaras atas peraturan amanahnya.

Dalam BMT terdapat beberapa pembiayaan yang mana salah satunya ialah akad murabahah, yakni akad jual beli yang mana nasabah sebagai pembeli serta bank sebagai penjual, memakai harga jualnya merupakan harga beli oleh bank diberi tambahan dengan margin/keuntungan. Namun sebagian masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang apa itu akad murabahah. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 terkait murabahah, dijelaskan bahwasannya terlebih dahulu bank (BMT) wajib membelikan aset yang dipesan nasabah dengan sah selanjutnya ditawarkan pada nasabah. Adapun syaratnya ialah barang jual beli milik BMT dan tidak sah apabila barang tersebut baru dimiliki.²

Pembiayaan ialah penyaluran suatu produk dana pada masyarakat di sebuah Lembaga Keuangan, pembiayaan memiliki beragam jenis dan satu diantara pembiayaannya ialah pembiayaan jual beli melalui pembiayaan Istishna dalam syariah. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2013) pada Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 102 yaitu pembiayaan murabahah,

² Fichia Melina, "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (1 November 2020): 270, [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878).

ialah pembiayaan memakai prinsip jual-beli melalui informasi nombal, agar pembeli dapat melihat harga asli serta keuntungan yang didapat. Karena dalam Islam perniagaan serta perdagangan dikaitkan terhadap nilai moral, seperti: penjual atau pedagang wajib menyatakan pada pembeli bahwasannya barang yang akan di beli itu masih bagus dan layak untuk dibeli, dan jika barang yang akan dibeli tidak layak untuk dibeli, maka penjual juga wajib memberitahu juga pada pembeli.³

PSAK juga telah mengatur perihal pembiayaan murabahah, mulanya terdapat pada PSAK No. 59, selanjutnya penyempurnaannya pada aturan PSAK No. 102 selaras atas perkembangan yang telah IAI keluarkan yaitu mengenai pembiayaan murabahah. Dan tanggal berlakunya dimulai dari 1 Januari 2008 yang dirancang didasarkan Pernyataan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank Indonesia. Dalam penyusunan PSAK No. 102 mendasar pada fatwa akad keuangan syariah dibuat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Dalam pembukuannya juga telah tercantum bahwa ruang lingkup penerapan PSAK No. 102 hanya diberikan kepada Koperasi Syariah beserta Lembaga Keuangan Syariah bertransaksi pembiayaan murabahah, berposisi untuk menjual atau membeli, serta pelaksanaan transaksi murabahah terhadap koperasi atau lembaga keuangan Syariah.⁴

³ Amrullah, “*Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe)*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) 1, no. 1 (2016): 343.

⁴ Yayik Indah, “*Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102*”, (Skripsi, Universitas Jember, Jember, 2015), 4-5

Sampai saat ini mayoritas masyarakat berminat melakukan pembiayaan serupa ialah pembiayaan murabahah. Banyaknya peminat yang memakai pembiayaan murabahah maka secara otomatis dalam pembiayaan murabahah akan sering dicatat transaksinya. Produk yang paling banyak diminati ialah pembayaran murabahah sebab dengan memberikan kepastian keuntungan yang pasti dan mendapatkan keuntungan yang jelas, dan merupakan salah satu bentuk pembiayaan syariah yang umum digunakan dalam perbankan syariah serta dalam transaksi jual belinya keuntungan yang didapat diungkapkan.

Pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan merupakan Lembaga keuangan yang sudah lebih lama dan Lembaga Keuangan yang asumsinya langsung berada dibawah pondok pesantren Sidogiri, yang tentunya pondok pesantren Sidogiri tersebut kajiannya berpedoman pada syariah yang lebih diakui. Dengan ketersediaan data dan sumber daya yang diperlukan akan menjadi lebih mudah untuk diakses.

Dari penelitian terdahulu yang telah peneliti ambil, terdapat beberapa hasil yang berbeda-beda. Dalam penelitian terdahulu yang tercantum di proposal menghasilkan, bahwa tidak semua Lembaga Keuangan maupun Koperasi Keuangan sepenuhnya selaras atas PSAK No. 102, yang artinya objek yang diambil tidak sepenuhnya selaras atas PSAK No. 102. Seperti halnya dalam penelitian yang diteliti Alfu Nikmah dan Muzayyidatul Habibah “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-Kabupaten Pati”, dimana penelitiannya memperlihatkan bahwasannya di Kabupaten Pati masih melaksanakan

pengakuan persediaan yang tidak wajib dilaksanakan dikarenakan realisasinya dilaksanakan yakni transaksi pembiayaan murabahah dan yang tidak dengan basis jual-beli dengan riil terdapatnya penyerahan barang dagangan, dengan aspek penyajian sudah disusun laporan keuangan neraca tetapi tidak bisa dilihat nilai cadangan kerugian piutang *murabahah*, dimana dalam laporan laba.rugi tidak dilihat terdapatnya kerugian dari hutang *murabahah*

Dalam penelitian Amrullah “Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe)” dimana murabahah berupa emas atau logam mulia tidak dianggap sebagai persediaan karena tidak diakui sebagai persediaan. Sebaliknya, murabahah diukur dan diakui sesuai PSAK No. 102, yang mengamanatkan sebagai persediaan. Dengan penelitian yang tidak selaras atas PSAK No. 102, dapat disimpulkan bahwasannya Lembaga Keuangan Syariah serta Koperasi Syariah masih belum sepenuhnya selaras atas PSAK No. 102.

Setelah penjelasan di atas sudah dijabarkan, peneliti mempunyai ketertarikan melaksanakan penelitian memakai judul : **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PSAK NO. 102 DI BMT UGT NUSANTARA CABANG PAMEKASAN”**.

B. Fokus Penelitian

Didasarkan konteks penelitian yang sudah peneliti paparkan, bisa dirumuskan masalah sebagaimana berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan?
2. Bagaimana pelaksanaan akuntansi pada pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No. 102 di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Setelah fokus penelitian telah dipaparkan, dapat menghasilkan tujuan penelitian :

1. Guna melihat pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan.
2. Guna melihat pelaksanaan pada pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No. 102 di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam hal ini peneliti mempunyai keinginan bisa memberi manfaat secara praktis ataupun teoritis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diinginkan bisa memberikan penambahan dalam hal keilmuan khususnya dalam bidang akuntansi syariah, terutama dalam perlakuan akuntansi pada pembiayaan murabahah yang berdasarkan PSAK No. 102.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Peneliti

Bermanfaat dalam hal menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akuntansi syariah dan kegiatan pembiayaan murabahah akuntansi didasarkan PSAK No. 102

b. Untuk BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan

Memberikan masukan ketika mendukung pelaksanaan pada pembiayaan murabahah serta pada pembiayaan lainnya.

c. Untuk Civitas Akademika

Penelitian ini bisa menjadi sebagai bahan informasi untuk penelitian setelahnya serta sebagai masukan untuk bagian akademik.

E. Definisi Istilah

Menjabarkan mengenai istilah dipakai supaya tidak ada kesamaan penafsiran serta menghindari penafsiran ganda atau kekaburan makna yang berkaitan atas konsep-konsep pokok pada penelitian.⁵

1. Akuntansi

Akuntansi adalah Akuntansi ialah proses identifikasi, pengukuran serta pelaporan informasi guna membentuk pertimbangan serta pengambilan keputusan yang tepat untuk memakai informasi tersebut.⁶

2. Pembiayaan Murabahah

Murabahah didasarkan penjabaran pasal 19 ayat (1) huruf d ialah akad pembiayaan sebuah barang serta memberikan penegasan harga beli

⁵ TIM Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah", (Pamekasan: IAIN Madura, 2020), 31.

⁶ Amrullah, "Analisis Penerapan PSAK No.102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe)", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) 1, no. 1 (2016): 342.

terhadap pembeli serta pembeli melakukan pembayaran harga lebih berupa keuntungan sesuai persetujuan.⁷

3. PSAK No. 102

Struktur suatu mekanisme membuat laporan keuangan yang berisikan aturan terkait menyusun, mencatat, perlakuan beserta menyajikan laporan keuangan yang dirancang IAI yang dilandaskan atas kondisi berjalan serta sudah disetujui serta disahkan lembaga keuangan di Indonesia. PSAK 102 : Akuntansi pembiayaan murabahah memberikan pengaturan terkait pengungkapan, penyajian, pengukuran serta pengakuan transaksi Murabahah.⁸

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu berfungsi guna memperoleh gambaran terkait apa yang akan peneliti teliti dengan penelitian yang sejenis ataupun serupa yang pernah dilaksanakan peneliti terdahulu. Dan juga agar dapat dibandingkan apakah terdapat kesamaan ataupun perbedaan antara yang peneliti teliti dengan penelitian sebelumnya atau yang terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang telah selesai dilakukan :

1. Penelitian oleh Endah Esi Tri Lestari, dengan judul ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT BANK BSI CABANG MAGELANG. Penelitian tersebut mempunyai hasil yakni Perlakuan

⁷ Isti'anah ZA, "*Pembiayaan Murabahah Konsep dan Penerapan Pada Bank Syariah di Indonesia (Tinjauan Maqashid Syariah)*", (Yogyakarta: Nuta Media Jogja, 2020), 82.

⁸ Dewan Sak, *Draf Eksposur*, (Jakarta : IAI, 2019), 101.1, <https://web.iaiglobal.or.id>

Akuntansi Murabahah di PT. Bank BSI Cabang Magelang telah selaras atas PSAK Syariah No.102 terkait pembiayaan murabahah, walaupun perbankan syariah PT. Bank BSI Cabang Magelang memberikan persediaan pembiayaan murabahah dilandaskan atas pesanan selain itu pada PSAK No.102 pembiayaan murabahah bisa dilaksanakan dengan tanpa ataupun dengan pesanan. uang muka, denda, keuntungan murabahah, pengakuan persediaan, penyajian, pengungkapan, diskon pembelian, diskon murabahah selaras atas ketentuan PSAK Syariah No.102 terkait pembiayaan murabahah.⁹

2. Agusdiwana Suarni dan Sri Astika, dengan judul ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BANK BNI SYARIAH CABANG MAKASSAR. Dimana, akuntansi murabahah di PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar sebelumnya tidak selaras atas PSAK 102, sebab PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar tidak mengimplikasikan peraturan selaras atas PSAK 102 yang menjabarkan bahwasannya denda untuk nasabah yang telat membayar diakui guna dana kebijakan PT Bank BNI Syariah tanpa memberikan denda dengan beragam bentuk didasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah. Pengukuran, pengakuan, serta penyajian berkaitan dengan uang muka, keuntungan

⁹ Endah Esi Tri Lestari, "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank BSI Cabang Magelang," *JCI Jurnal Cakrawala Ilmiah* 02, no. 01 (t.t.): 410.

murabahah, diskon pembelian, pengakuan persediaan, potongan murabahah sudah selaras dengan peraturan PSAK 102.¹⁰

3. Penelitian Joni Ahmad Mughni memakai judul ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK NOMOR.102 PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BMT AL-ITTIHAD CIKURUBUK TASIKMALAYA. Dimana, implikasi akuntansi akad *murabahah* mayoritas sudah selaras atas PSAK 102. Implikasi selaras atas PSAK 102 ialah pengukuran serta pengakuan aset *murabahah*, keuntungan dan hutang *murabahah*, denda beserta angsuran yang terpoting *murabahah*. Pemberian keuntungan *murabahah* tangguhan beserta piutang *murabahah*.¹¹
4. Penelitian oleh Muzayyidatul Habibah dan Alfu Nikmah, ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT SE-KABUPATEN PATI. Menunjukkan aspek pengukuran serta pengakuan, ada BMT masih melaksanakan pengakuan persediaan walaupun tidak wajib dilaksanakan sebab realita pelaksanaan dimana *murabahah* maupun tidak berbasis jual-beli dengan rill terdapatnya pertukaran benda dagang. BMT pelaksana pengakuan piutang *murabahah* wajib dilaksanakan sebab praktik yang dilaksanakan ialah transaksi pembiayaan *murabahah*. Dalam laporan laba

¹⁰ Sri Astika dan Agusdiwana Suarni, "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar," *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (1 April 2018): 109, <https://doi.org/10.26618/jei.v1i1.2553>.

¹¹ Joni Ahmad Mughni, "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya," 2019, 9.

atu rugi tidak dilihat redapat kerugian dari degradasi hutang *murabahah* sebab tidak dilakukan pencatatan atau diakui di jurnal umum. BMT merancang laporan keuangan untuk neraca, namun nilai penyisihan kerugian piutang *murabahah* disembunyikan dari pandangan. Harga beli aset *murabahah* adalah salah satu topik yang dicakup oleh BMT dalam bagian pengungkapan. Janji pemesanan dalam *murabahah* tergantung pada apakah pesanan tersebut dipandang sebagai kewajiban atau tidak.¹²

5. Penelitian oleh Parno dan Tikawati, ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 102 UNTUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KPN IAIN SAMARINDA. Temuan penelitian menunjukkan perlakuan akuntansi murabahah KPN IAIN Samarinda meliputi pengukuran dan pengakuan, pengungkapan, dan penyajian, tidak sesuai PSAK No. 102. Prosedur akuntansi KPN IAIN Samarinda telah sesuai prinsip akuntansi PSAK No. 102. Meskipun demikian, aplikasi KPN IAIN Samarinda masih belum melakukan pencatatan jurnal atau memberikan perlakuan akuntansi penerimaan tunggakan dan tunggakan angsuran. Pada saat penerimaan tunggakan dan tunggakan angsuran, PSAK No. 102 seharusnya mengatur bagaimana margin diakui terkait dengan jumlah yang diterima.¹³

¹² Muzayyidatul Habibah dan Alfu Nikmah, "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-Kabupaten Pati," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (14 Februari 2017): 134, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v4i1.1842>.

¹³ Parno Parno dan Tikawati Tikawati, "Analisis Penerapan PSAK No. 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada KPN IAIN Samarinda," *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (26 Maret 2017): 313, <https://doi.org/10.24090/ej.v4i2.2016.pp285-316>.

6. Amrullah berjudul ANALISIS PENERAPAN PSAK No. 102 TENTANG AKUNTANSI *MURABAHAH* (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe). Transaksi sesuai dengan peraturan dalam PSAK No. 102. Ketika mengukur dan mengakui murabahah sesuai dengan PSAK No. 102, yang mengamankan untuk diakui sebagai persediaan, logam mulia (emas) yang merupakan objek aset murabahah secara fisik tidak diakui sebagai persediaan. Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe telah menerapkan keuntungan dan denda sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam PSAK No. 102. Keuntungan diakui saat terjadi transaksi, dan nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi berupa pemutusan hubungan kerjasama mendatang.¹⁴

Ringkasan Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul, Penerbit, (Tahun Terbit)	Perbedaan	Persamaan
1.	Endah Esi Tri Lestari, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank BSI	Pada objek yang diteliti, yaitu di PT Bank BSI Cabang Magelang	Meneliti terkait PSAK 102 Akuntansi Pembiayaan Murabahah

¹⁴ Amrullah, “Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) 1, no. 1 (2016): 351.

No.	Nama, Judul, Penerbit, (Tahun Terbit)	Perbedaan	Persamaan
	<i>Cabang Magelang</i> ”, Jurnal Cakrawala Ilmiah (JCI), Vol. 2, No. 1, (2022)		
2.	Sri Astika dan Agusdiwana Suarni, “ <i>Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT. BANK BNI SYARIAH CABANG MAKASSAR</i> ”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1, No, 1, 2018	Pada objek yang diteliti, yaitu di PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar	Meneliti terkait PSAK 102 Akuntansi Pembiayaan Murabahah
3.	Joni Ahmad Mughni, “ <i>Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK NO.102 Pada Pembiayaan MUrabahah Di BMT AL-ITTIHAD CIKURUBUK TASIKMALAYA</i> ”, Jurnal	Pada objek yang diteliti, yaitu di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya	Meneliti terkait PSAK 102 Akuntansi Pembiayaan Murabahah

No.	Nama, Judul, Penerbit, (Tahun Terbit)	Perbedaan	Persamaan
	Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 1, No. 1, (2019)		
4.	Muzayyidatul Habibah dan Alfu Nikmah, <i>“Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT SE-KABUPATEN PATI”</i> , Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1, (2016)	Pada objek yang diteliti, yaitu di BMT Se-Kabupaten Pati	Meneliti terkait PSAK 102 Akuntansi Pembiayaan Murabahah
5.	Parno dan Tikawati, <i>“Analisis Penerapan PSAK NO. 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada KPN IAIN SAMARINDA”</i> , Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 2, (2016)	Pada objek yang diteliti, yaitu pada KPN IAIN Samarinda	Meneliti terkait PSAK 102 Pembiayaan Murabahah
6.	Amrullah, <i>“Analisis Penerapan PSAK No. 102</i>	Pada objek yang diteliti, yaitu pada	Meneliti terkait PSAK 102

No.	Nama, <i>Judul</i>, Penerbit, (Tahun Terbit)	Perbedaan	Persamaan
	tentang <i>Akuntansi Murabahah</i> (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe)", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 1, No. 1 (2016)	Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe	Akuntansi Pembiayaan Murabahah

Didasarkan hasil penelitian dari beberapa peneliti yang sudah dilaksanakan sebelumnya dan disertai dengan adanya kesamaan serta perbedaan yang telah dipaparkan diatas bisa terlihat penelitian dilaksanakan mempunyai perbedaan kajian, sedangkan permasalahan perihal “Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan”